

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1.A

2017

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 01.A TAHUN 2017

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu disusun kriteria pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat TAPD Nomor 903/13-BPKAD Tanggal 11 Januari 2017 perihal Rapat Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada APBD TA. 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

STRUKTUR UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Aparatur yang selanjutnya disingkat Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara pengeluaran.

16. Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada Unit Kerja/Kecamatan/Kelurahan yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada unit kerja yang dipimpinnya.
17. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dari pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur adalah untuk:

- a. memotivasi aparatur yang bekerja agar lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan;
- b. memotivasi Aparatur yang agar tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi melebihi jam kerja normal setiap harinya serta tetap melaksanakan tugas-tugas dihari libur jika diperlukan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Aparatur.

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan Aparatur berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan Aparatur berdasarkan kondisi kerja;

- c. tambahan penghasilan Aparatur berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. tambahan penghasilan Aparatur berdasarkan resiko kerja dan
 - e. tambahan Penghasilan Aparatur berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, meliputi :
 - 1. pengelola keuangan daerah;
 - 2. pengelola keaparaturan daerah;
 - 3. pengelola perizinan dan penanaman modal daerah;
 - 4. fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - 5. penyusun kebijakan pemerintah daerah dan koordinator seluruh Perangkat Daerah;
 - 6. perencanaan pembangunan daerah;
 - 7. penyusun kebijakan bidang kesehatan.
- (2) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh Aparatur berdasarkan tingkatan jabatan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Aparatur berdasarkan pertimbangan:
- a. faktor lingkungan kerja pada **Badan Kesatuan Bangsa Politik** :
 - 1. pemantauan dan menghadapi kegiatan demonstrasi;
 - 2. pemantauan dan pencegahan kerawanan sosial termasuk terorisme dan aliran agama tertentu;
 - 3. pelaksanaan Verifikasi Rumah ibadah yang rentan dengan isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA);
 - 4. pemantauan dan pengkajian masalah politik di Kota Bekasi;
 - 5. pekerjaan yang berhubungan dengan aspek Kamtibmas.
 - b. faktor lingkungan kerja pada **Dinas Kearsipan**:
 - 1. kurangnya tenaga Arsiparis sehingga aparatur lain didaya gunakan untuk membantu fungsi arsiparis;
 - 2. kondisi kerja atas pengelolaan arsip aktif dan pasif pada semua Perangkat Daerah dan Depo Arsip;

- c. faktor lingkungan kerja pada **Dinas Perpustakaan**:
 - 1. kurangnya tenaga Pustakawan sehingga aparatur lain didayagunakan untuk membantu fungsi perpustakaan;
 - 2. kondisi kerja dalam melaksanakan pekerjaan pembinaan perpustakaan di Kota Bekasi.
 - d. faktor lingkungan kerja pada **Inspektorat**, yaitu kurangnya auditor sebagai aparat pengendali internal pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksa akuntabilitas pemerintah daerah sehingga aparatur lain didayagunakan untuk membantu.
 - e. faktor lingkungan kerja pada **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**, yaitu kurangnya aparatur yang mempunyai ketrampilan khusus dalam pengelolaan bidang statistik, persandian, teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga aparatur lain didayagunakan untuk membantu.
 - f. faktor lingkungan kerja pada **Dinas Lingkungan Hidup** yaitu kurangnya aparatur yang mempunyai ketrampilan khusus sebagai analis kimia, penilai amdal, dan pengawas lingkungan serta dampak kesehatan yang ditimbulkan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga aparatur lain didayagunakan untuk membantu.
 - g. faktor lingkungan kerja pada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** yaitu menjaga kerahasiaan dokumen Negara, khususnya di bidang kependudukan.
- (4) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka (spesialisasi pekerjaan) yang jumlahnya terbatas serta mempunyai sertifikasi profesi.
- (5) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Aparatur pada Perangkat Daerah yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di tempat bekerja yang mempunyai resiko tinggi sebagai bentuk kompensasi atas resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

- (6) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab Pengelola Keuangan pada **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** serta **Badan Pendapatan Daerah** serta pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 terdiri atas :
- a. Pengelola Keuangan Kota, meliputi :
 1. faktor ruang lingkup teknis, meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah tingkat Kota Bekasi ;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan dan aset tingkat Kota Bekasi;
 3. faktor lingkungan pemikiran berupa penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. faktor tantangan pemikiran berupa inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pengelola keuangan Perangkat Daerah, meliputi :
 1. faktor ruang lingkup teknis meliputi penatausahaan keuangan dan aset pada Perangkat Daerah ;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan dan aset pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
 3. faktor elemen pekerjaan tambahan.
- (7) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab Pengelola Keaparaturan Daerah pada **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 terdiri atas :
- a. faktor ruang lingkup teknis, meliputi pengelolaan keaparaturan dan pelatihan aparatur tingkat Kota Bekasi;
 - b. faktor perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian administrasi keaparaturan dan pelatihan aparatur tingkat Kota Bekasi;
 - c. faktor lingkungan pemikiran berupa penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan keaparaturan daerah;
 - d. faktor tantangan pemikiran berupa inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan aparatur daerah;
 - e. pengawasan terhadap lebih dari 18.000 (Delapan Belas Ribu) Aparatur Pemerintah Kota Bekasi di 46 Perangkat Daerah.

- (8) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab pengelola perizinan dan penanaman modal daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 terdiri atas :
- a. faktor ruang lingkup teknis, meliputi pengelolaan perizinan dan penanaman modal tingkat Kota Bekasi ;
 - b. faktor perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - c. faktor lingkungan pemikiran berupa penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan perizinan dan penanaman modal;
 - d. faktor tantangan pemikiran berupa inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan perizinan daerah;
 - f. faktor motivasi dalam menjaga dokumen Negara.
- (9) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab fasilitator Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada **Sekretariat DPRD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4 terdiri atas :
- a. faktor ruang lingkup teknis, meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi persidangan DPRD;
 - b. faktor lingkungan pemikiran berupa fasilitas penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan penganggaran dan pengawasan DPRD;
 - c. faktor tantangan pemikiran berupa fasilitasi waktu, resiko dan dalam pendampingan kerja DPRD.
- (10) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab penyusun kebijakan pemerintah daerah dan koordinator seluruh Perangkat Daerah pada **Sekretariat Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 5 terdiri atas :
- a. faktor ruang lingkup teknis, meliputi penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi antar organisasi perangkat daerah;
 - b. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam rangka koordinasi pengelolaan pembangunan, keaparaturan, pemerintahan, kelembagaan, kemasyarakatan;
 - c. faktor lingkungan pemikiran berupa penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan pembangunan dan pemerintahan.

- (11) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab Perencanaan Pembangunan Daerah pada **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6 terdiri atas :
- a. faktor ruang lingkup teknis, meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan tingkat Kota Bekasi;
 - b. faktor perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan;
 - c. faktor lingkungan pemikiran berupa penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. faktor tantangan pemikiran berupa inovasi dan pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- (12) Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tanggung jawab penyusun kebijakan bidang kesehatan pada **Dinas Kesehatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 7 terdiri atas :
- a. faktor perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan penyelenggaraan jaminan kesehatan;
 - b faktor lingkungan pemikiran berupa penyusunan regulasi dan penyusunan kebijakan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyelenggaraan jaminan kesehatan;
 - c. faktor tantangan pemikiran berupa inovasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan yang baik.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan pertimbangan Beban Kerja diberikan kepada pejabat dan pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan jenjang jabatan;
- (2) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan pertimbangan kondisi kerja diberikan kepada pejabat dan pelaksana pada Badan Kesbangpol, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (3) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan pertimbangan Kelangkaan Profesi diberikan kepada aparatur yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka (spesialisasi pekerjaan) yang jumlahnya terbatas;

- (4) Tambahan penghasilan aparatur berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan pejabat dan pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Uang penunjang pengelola keuangan dan aset serta perencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) huruf b diberikan kepada Aparatur yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah;
- (6) Aparatur yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan aset serta perencana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran;
 - c. PPK-SKPD;
 - d. PPK-PPKD;
 - e. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - g. Pembantu bendahara Penerimaan;
 - h. Pembantu bendahara Pengeluaran;
 - i. Pengelola Barang Daerah;
 - j. Pengelola Barang Daerah SKPKD;
 - k. Administrator Simda Keuangan;
 - l. Perencana Perangkat Daerah;
 - m. Pengurus Barang Milik Daerah;
 - n. Pengelola Barang milik daerah
- (7) Besaran tambahan penghasilan aparatur berdasarkan pertimbangan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (8) Besaran uang penunjang pengelola keuangan Perangkat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan aparatur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2017

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 1.A SERI E